



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 78/PID.SUS/2015/PT.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. H. MIKSON YAPANTO. M. Ap;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 23 Juni 1966;
Jenis kelamin : LAKI- LAKI;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Durian Perum Asparaga Indah B.G No. 56
Kel. Tomulabotao, Kecamatan Duingingi, Kota
Gorontalo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d 7 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo , sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Nopember 2015;
6. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Nopember 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 25 Nopember 2015 nomor 137/Pen.Pid/2015/PT.GTO sejak tanggal 23 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 20 Februari 2016;

Menimbang bahwa, terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2015 memberikan kuasa kepada ISMAIL MELU, SH TENNO W BAUTI, SH, RANI RAUFAID, SH,, MM Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di

Hal.1 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Melu SH dan Rekan di jalan Kelinci No 163 Kel Buliide Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018/SK/Is.M/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 23 Desember 2015, Nomor : 78/PID.SUS/2015/PT.GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 3 Juli 2015 No. Reg. Perk. No Pdm 28/Gtlo/06/2015 yang berbunyi Sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. MIKSON YAPANTO. M.AP pada hari Senin tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di di kompleks Perumahan Asparaga Pondok Indah di Jalan Durian Kel Tomulabutao Kec. Dungi Kota Gorontalo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,0162 gram** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ir. H. MIKSON YAPANTO, M.Ap dan atas informasi tersebut saksi SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH (anggota dari BNNP Gorontalo kemudian melakukan operasi pengintaian dan mendapatkan terdakwa Ir.H.MIKSON YAPANTO, M.AP di jalan durian Kel. Tomulabutao Kota Gorontalo tepatnya dikompleks Perumahan Asparaga Pondok Indah.
- Bahwa saat saksi SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH (anggota dari BNNP Gorontalo) melakukan operasi pengintaian dan mendapatkan terdakwa Ir. H.MIKSON YAPANTO, M.AP pada saat terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian para saksi

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ir.H MIKSON YAPANTO, M.AP yang dilakukan dalam counter pulsa milik saksi Djafar Uno, SE namun dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkoba nanti setelah saksi SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH melakukan pemeriksaan di lokasi pada saat terdakwa Ir. H.Mikson Yapanto, M.Ap ditangkap, yang tidak jauh dari counter pulsa milik saksi Dafar Uno, SE yang juga disaksikan oleh saksi Djafar Uno, SE dan saksi ACHMAD HASAN dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu yang disimpan didalam plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan didalam kemasan rokok samporna yang terletak dipinggir jalan.

- Bahwa saksi SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH melakukan pemeriksaan ditempat tersebut karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ir.H.MIKSON YAPANTO, M.Ap, saksi SYAWAL KOLOPITA sempat melihat terdakwa Ir. H.MIKSON YAPANTO,M.AP membuang sesuatu dari tangannya dan menjauh tempat tersebut hingga dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut kemudian terdakwa IR, H MIKSON YAPANTO, M.AP dibawah kerumah untuk dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh isteri dan anak terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastick, 1 (satu) buah gulungan timah rokok bekas bakar, 1 (satu) buah soket plastik, 1 (satu) buah macis gas, pecahan pipet kaca yang dibungkus dengan pembungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban yang berwarna kuning plastik Kiv kecil yang dilelehkan dan telah dibungkus dengan tisu 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 berwarna hitam silver dengan Nomor SIM081339402555 yang seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa Ir.H MIKSON YAPANTO,M.Ap ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris pada Pusat Laboratoris Kriminalistik Labotatorium Forensil Polri Cabang Makassar Nomor LAB 2101/NNF/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi,M.SI kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) sacset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0162 gram.

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut adalah milik IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan.
- Bahwa barang kristal bening milik terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP memiliki menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di kompleks Perum Asparaga Pondok Indah di jalan Durian kel. Tomulabutao Kec. Duingingi Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Gorontalo **MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ir. H. MIKSON YAPANTO, M.AP dan atas informasi tersebut saksi SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTOD.R. JAUHARI, SH (anggota dari BNNP Gorontalo kemudian melakukan operasi pengintaian dan mendapatkan terdakwa Ir.H.MIKSON YAPANTO, M.AP di jalan durian Kel. Tomulabutao Kota Gorontalo tepatnya dikomplek Perumahan Asparaga Pondok Indah.
- Bahwa saat saksi SYAWAL KLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH (anggota dari BNNP Gorontalo)melakukan operasi pengintaian dan mendapatkan terdakwa Ir. H.MIKSON YAPANTO, M.AP pada saat terdakwaberhenti di pinggir jalan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ir.H MIKSON YAPANTO, M.AP yang dilakukan dalam counter pulwa milik saksi Djafar Uno, SE namun dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkoba nanti setelah saksi

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH melakukan pemeriksaan di lokasi pada saat Terdakwa Ir. H.Mikson Yapanto, M.Ap ditangkap, yang tidak jauh dari counter pulsa milik saksi Dafar Uno, SE yang juga disaksikan oleh saksi Djafar Uno, SE dan saksi ACHMAD HASAN dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan didalam kemasan rokok sampoerna yang terletak dipinggir jalan ;

- Bahwa saksi SYAWAL KOLOPITA dan saksi RUSVANTO D.R. JAUHARI, SH melakukan pemeriksaan ditempat tersebut karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ir.H.MIKSON YAPANTO, M.Ap, saksi SYAWAL KOLOPITA sempat melihat terdakwa Ir. H.MIKSON YAPANTO,M.AP membuang sesuatu dari tangannya dan menjauh tempat tersebut hingga dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut kemudian terdakwa IR, H MIKSON YAPANTO, M.AP dibawah kerumah untuk dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh isteri dan anak Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastick, 1 (satu) buah gulungan timah rokok bekas bakar, 1 (satu) buah soket plastik,1 (satu) buah macis gas, pecahan pipet kaca yang dibungkus dengan pembungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban yang berwarna kuning plastik Kiv kecil yang dilelehkan dan telah dibungkus dengan tisu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah sendok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 berwarna hitam silver dengan Nomor SIM081339402555 yang seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa Ir.H MIKSON YAPANTO,M.Ap ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris pada Pusat Laboratoris Kriminalistik Labotatorium Forensil Polri Cabang Makassar Nomor LAB 2101/NNF/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.SI kombes Pol NRP 62100814 menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) sacset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0162 gram.
 - Barang bukti tersebut adalah milik IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP;
 - Bahwa barang kristal bening milik terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor Reg. Perk PDM-28/Gtlo/Euh.2/09/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP terbukti secara`sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) HURUF A Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan`Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Sebagaimana pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun penjara dikurangkan dengan masa Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) gulungan timah rokok bekas bakar;
 - 1 (satu) buah soket plastik ;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban yang berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah plastik kiv yang dilelehkan dan telah dibungkus dengan tisu;
 - 1 (satu) buah gunting kecil ;
 - 1(satu) buah sendok plastik kecil berwarna putih
 - 1 (satu) buah lilin
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok samporna yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik Kiv dan dilakban dengan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C5 warna silver ;
- 1 (satu) buah kartu simpati Telkomsel ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 November 2015 Nomor 150/Pid. Sus/2015/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. H. MIKSON YAPANTO, M.AP Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 1 (satu) gulungan timah rokok bekas bakar;
 - 1 (satu) buah soket plastik ;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tisu dan dilakban dengan lakban yang berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah plastik kiv yang dilelehkan dan telah dibungkus dengan tisu;
 - 1 (satu) buah gunting kecil ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil berwarna putih
 - 1 (satu) buah lilin
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik Kiv dan dilakban dengan lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C5 warna silver ;
 - 2 (dua) buah kartu Telkomsel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari Akta Permohonan Banding tanggal 23 November 2015 Nomor 37/Pid/2015/PN. Gto yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo ternyata pada tanggal 23 Nopember 2015 Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN.Gto, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa dari Akta permintaan Banding tanggal 24 Nopember 2015 No. 38/Pid/2015/PN. Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo ternyata pada tanggal 24 Nopember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 150/Pid.sus/2015/PN.Gto dan permintaan banding tersebut tanggal 17 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing masing tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2015 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 16 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa IR H. MIKSON YAPANTO, M.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 150/Pid.Sus/2015 /PN. Gto tanggal 19 Nopember 2015 dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Peuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 150/Pid,Sus/2015/PN. Gto serta memori banding, Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri " dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN.Gto yang dimintakan banding ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 November 2015 Nomor : 150/Pid.Sus/2015/PN.Gto ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang didalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SELASA** tanggal **26 JANUARI 2016** oleh kami **EKOWATI HARI WAHYUNI , SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERU SUSANTO, SH.** dan **TANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ANTON ROMPIS, SH** sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

HERU SUSANTO, SH

TTD

TANTO, SH.MH

HAKIM KETUA,

TTD

EKOWATI HARI WAHYUNI , SH

PANITERA PENGANTI,

TTD

ANTON ROMPIS, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

**SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003**

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 Hal Putusan No : 78/PIDSUS/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)